



SURAT EDARAN  
NOMOR **13** /UN62/KP/2026

TENTANG

KETENTUAN JAM KERJA SELAMA BULAN RAMADHAN  
TAHUN 1447 H/2026 M BAGI PEGAWAI UPN "VETERAN" YOGYAKARTA

Yth.  
Seluruh Pegawai UPN "Veteran" Yogyakarta

Dasar : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023, tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan ibadah puasa, maka perlu dilakukan penyesuaian jam kerja bagi pegawai di lingkungan UPN "Veteran" Yogyakarta sebagai berikut :

- a. Hari Senin s.d. Kamis : Pukul 07.30 s.d. 14.30 WIB  
Istirahat : Pukul 12.00 s.d. 12.30 WIB
- b. Hari Jumat : Pukul 07.30 s.d. 15.00 WIB  
Istirahat : Pukul 11.45 s.d. 12.45 WIB

**Catatan: Toleransi waktu kehadiran maksimal adalah 30 menit dan wajib diganti pada hari yang sama.**

Ketentuan ini berlaku mulai tanggal 1 (satu) Ramadhan sampai dengan berakhirnya Bulan Ramadhan 1447 H/2026 M.

Demikian mohon untuk diperhatikan dan dilaksanakan.



Yogyakarta, **12** Februari 2026

Rector,

Mohamad Irhas Effendi.

NIP.196212191988031001

Tembusan :

- 1. Para Wakil Rektor
  - 2. Ketua SPI
  - 3. Para Dekan
  - 4. Para Ka. Lembaga
  - 5. Para Ka. Biro
  - 6. Para Ka. Jurusan
  - 7. Para Ka. UPA
- UPN "Veteran" Yogyakarta